

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 173 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berhubung dengan pentingnya kedudukan Direktur Djendral Lembaga Tenaga Atom dan luasnya tanggung-djawab yang diserahkan kepadanya dalam pelaksanaan proyek-proyek Lembaga Tenaga Atom yang sangat vital sifatnya dibidang penggunaan Tenaga Atom untuk kepentingan-kepentingan damai dan perindustrian modern, maka dipandang perlu untuk memberikan kedudukan yang dipersamakan dengan Menteri kepada Prof.Dr.G.A.Siwabessy yang menang-ku jabatan sebagai Direktur Djendral Lembaga Tenaga Atom;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 122/M tahun 1961;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 151);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :
kepada **Prof.Dr.G.A.SIWABESSY**

Direktur Djendral Lembaga Tenaga Atom, diberikan kedudukan beserta penghasilan-penghasilan lainnya yang dipersamakan dengan Menteri, dan kepadanya diberikan pangkat P/VIII P.G.P.N.-1961.


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua I dan II Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
12. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


SUKARNO.